

**ANALISIS TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus Mengenai Perkara No. 066/Pdt.
P/2017/ Pa. Jepr. di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2017)**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ALI MUSTOFA

NIM : 141410000392

NIRM : 14/X/17.1.1/0290

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA**

2018



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

● Prodi Perbankan Syari'ah
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **ALI MUSTOFA**
NIM : 141410000392
NIRM : 14/X/17.1.1/0290
Tempat, Tgl. Lahir : **KAB. SEMARANG, 26 AGUSTUS 1990**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Program Studi : **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**
Judul : **ANALISIS TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS MENGENAI
PERKARA NO. 066/Pdt.P/2017/PA. JEPR DI
PENGADILAN AGAMA JEPARA TAHUN 2017)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

RABU, 28 MARET 2018

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Jepara, 29 Maret 2018

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Dr. H. MASHUDI, M.Ag

Penguji I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag

Pembimbing I

**MAYADINA ROHMI MUSFIROH,
S.H.I, M.A.**

Sekretaris Sidang

IMRON CHOERI, S.H.I, M.H.

Penguji II

Drs. H. AKHIRIN, M.Ag

Pembimbing II

M. HUSNI ARAFAT, LC., M.S.I.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Ali Mustofa, NIM : 141410000392, NIRM : 14/X/17.1.1/0290, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 14 Maret 2018

Penulis,



ALI MUSTOFA

ABSTRAK

Ali Mustofa (NIM. 141410000392), Analisis Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Mengenai Perkara No. 066/Pdt. P/2017/ Pa. Jepr. di Pengadilan Agama Jepara tahun 2017). Skripsi. Jepara: Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Isi permohonan dan dasar mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan 2). Pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Jepara dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah No. Perkara 066/Pdt. P/2017/PA.Jepr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan sifat penelitiannya berupa yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah dikarenakan KUA telah menolak untuk menikahkan anaknya dikarenakan anaknya masih di bawah umur. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu. Sehingga pemohon khawatir anaknya akan melakukan sesuatu yang melanggar Syari'at Islam. 2). Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, yakni 1 (satu) tahun dan sudah dilamar 1 (satu) tahun yang lalu, maka cukup alasan kekhawatiran Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya cukup beralasan. Bahwa oleh karena itu anak Pemohon bernama Vita Ratnasari binti Toyiyib dengan calon suaminya bernama Riko Prasetyo bin Purnomo perlu segera dinikahkan agar keduanya tidak terjerumus dalam perzinaan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang artinya: Dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: wahai Ali ada 3 perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu shalat apabila telah masuk waktunya, jenazah apabila telah siap dimakamkan, dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang sebanding.

Kata kunci : Dispensasi nikah, pengadilan Agama, penyebab, alasan, hikmah pernikahan, batasan umur.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah Swt. karena atas limpahan rahmat dan karunianya sehigga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Taklupa solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung nabi Muhammad SAW, yang saya harap dan tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M. Ag., Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina R. Musfiroh, M. A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Husni Arafat, Lc. M.S.I. selaku Kaprodi Alahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Unisversitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan selaku Dosen Pembimbing II, juga yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen UNISNU Jepara khususnya Dosen pengampu mata kuliah selama kurang lebih 8 (semester) yang telah memberikan banyak

5. ilmu dan telah bersabar dalam membimbing penulis. Serata segenap karyawan di UNISNU Jepara .
6. Kantaor Pengadilan Agama Jepara beserta seluruh staf kepengurusannya, khususnya Bp. H. Tahrir, M.H. yang telah berkenan menjadi narasumber penelitian penulis.
7. Ayahanda Muhsinin yang telah mencurahkan segenap tenaganya dan fikirannya yang tak mengenal waktu untuk memberikan dan mendorong semangat penulis hingga penulis bisa sampai seperti saat ini.
8. Ibunda Juwarti yang selalu memberikan motivasi dan selalu menjadi tempat keluh kesah penulis.
9. Kakak Siti Fatikatun beserta suami yang juga selalu memberikan apresiasi dan dorongan dalam kegiatan saya khususnya kepada adinda Elis Mahrozah yang walupun di negri sebrang masih selalu memberikan dan mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan studinya.
10. Keluarga besar Pon-pes Darussalam Saripan Timur Jepara yang telah mendidik dan mengejawentah penulis sampai saat ini.
11. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014 yang sampai sekarang masih bingung mencari nama angkatannya.
12. Teman-teman anggota GPP Pon-pes Darussalam Saripan Timur Jepara yang setiap malam selalu menemani kelelahan penulis.
13. Teman-teman KKN Desa Keling Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang sempat berkumpul satu atap dalam 40 (empat puluh) hari, yang meninggalkan kesan yang mendalam di hati penulis.

14. Dan seluruh teman-teman penulis yang selalu menemani penulis dalam kegiatan penulis.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penelitian ini masih sangat kurang sempurna. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan di kaji lebih lanjut. Karena inilah yang hanya dapat disajikan penulis, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan akhirnya mampu mendapatkan hasil yang lebih baik daripada ini.

Jepara, 15 Maret 2018

Penulis,

Ali Mustofa

MOTTO

من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له

{اخرجه مسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله}

Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. (Al-Mundziri,2003: 235)

DAFTAR ISI

Pernyataan pengesahan majelis ujian skripsi	ii
Pernyataan keaslian skripsi	iii
Abstrak	iv
Kata pengantar	v
Motto	viii
Daftar isi.....	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Tinjauan pustaka.....	8
F. Metode penelitian.....	10
G. Teknik analisis data.....	12
H. Sistematika penulisan skripsi	13
BAB II Landasan teori	
A. Pengertian dan dasar hukum pernikahan.....	16
B. Rukun dan syarat pernikahan	19
C. Tujuan dan hikmah pernikahan	29
D. Pencegahan atau larangan pernikahan.....	36
E. Pengertian dispensasi nikah.....	38
F. Batas usia nikah.....	40
G. Faktor penyebab pernikahan dibawah umur	42
BAB III Objek kajian	
A. Sejarah PA jepara	48

B. Visi dan misi PA Jepara	50
C. Lokasi dan wilayah hukum PA Jepara	52
D. Struktur organisasi PA Jepara	52
E. Kewenangan relatif dan absolut PA Jepara	53
F. Prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di PA Jepara.....	56
G. Isi Permohonan Dispensasi Nikah No. Perkara 066/Pdt.P/2017/Pa.Jepr	59
H. Alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah No. perkara 066/Pdt. P/Pa.Jepr/2017 oleh hakim di PA Jepara tahun 2017	62
 BAB IV Analisis Data	
A. Prosedur pengajuan dispensasi nikah di PA Jepara.....	67
B. Batasan usia menikah	70
C. Analisis tentang alasan dikabulkannya dispensasi nikah di PA Jepara.....	72
 BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
C. Penutup.....	86
Daftar pustaka	88
Lampiran-lampiran.....	92